



Pinjaman Online Ilegal, Dana Cepat Ujungnya Tersesat

Illegal Online Loans: Quick Funds End Up Lost

Aguk Nugroho^{1*}, Vivin Astharyna Harysart², Armaya Mangkunegara³, Marwan⁴,
Achmad Wildan Dimyati⁵, Ciptono⁶, Dhyhan Purwitarini⁷

¹⁻⁷ Fakultas Hukum, Universitas Sunan Bonang, Tuban, Indonesia

Email: aguknugroho88@gmail.com^{1*}, vivinsart@gmail.com², armaya@usb.ac.id³, usbmarwan@gmail.com⁴,
achmadwildan375@gmail.com⁵, ciptono.101265@gmail.com⁶, dhyhanpurwitarini@gmail.com⁷

*Penulis Korespondensi: aguknugroho88@gmail.com

Article History:

Naskah Masuk: 17 November 2025;

Revisi: 14 Desember 2025;

Diterima: 06 Januari 2026;

Tersedia: 08 Januari 2026.

Keywords: Community Outreach;
Consumer Protection; Illegal Online
Lending; Legal Literacy; Personal
Data.

Abstract. *The rapid development of information technology has increased the use of online lending services, including illegal platforms that impose excessive interest rates, misuse personal data, and employ intimidating debt collection practices. Limited legal and digital literacy has made communities more vulnerable to these risks. This Community Service Program aims to enhance the understanding of residents in Kradenan Village, Tuban Regency regarding the characteristics of illegal online loans, their social, economic, and psychological impacts, and the relevant legal protections under regulations such as the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, and OJK Regulation No. 77/2016. Through participatory legal education and interactive discussions, the program achieved full participation and improved participants' knowledge by up to 75%. Residents became more capable of identifying illegal loan applications, recognizing data misuse risks, and understanding preventive measures and available legal remedies. This program effectively increased public awareness to use digital financial services more responsibly and avoid the dangers of illegal online lending.*

Abstrak. Pesatnya perkembangan teknologi informasi mendorong maraknya penggunaan pinjaman online (pinjol), termasuk yang beroperasi secara ilegal dan menimbulkan dampak serius seperti bunga tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi, serta intimidasi oleh debt collector. Rendahnya literasi hukum dan digital membuat masyarakat semakin rentan terhadap risiko tersebut. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman warga Desa Kradenan, Kabupaten Tuban mengenai ciri-ciri pinjol ilegal, dampak sosial-ekonomi dan psikologisnya, serta perlindungan hukum berdasarkan regulasi seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan POJK 77/2016. Melalui penyuluhan partisipatif dan diskusi interaktif, kegiatan ini mencapai partisipasi penuh dan peningkatan pengetahuan peserta hingga 75%. Peserta menjadi lebih mampu mengenali aplikasi pinjol ilegal, memahami risiko penyalahgunaan data, serta mengetahui langkah preventif dan upaya hukum yang dapat ditempuh. Kegiatan ini efektif meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi keuangan dan menghindari jeratan pinjol ilegal.

Kata kunci: Data Pribadi; Literasi Hukum; Penyuluhan Masyarakat; Perlindungan Konsumen; Pinjol Ilegal.

1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan jaman, terjadi perubahan dalam berbagai sektor kehidupan. Pengaruh perkembangan tersebut, sedikit banyak telah mengubah pola pikir dan pola hidup Masyarakat, seakan terjadi transformasi dalam bidang kehidupan baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, hukum terlebih lagi terkait teknologi. Modernitas menuntut berbagai perubahan dan masyarakat dihadapkan pada realitas yang demikian dituntut untuk dapat beradaptasi secara bertanggungjawab sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh

terhadap dunia teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tentunya harus dilakukan sesuai norma hukum agar memberikan dampak positif bagi penggunaannya, namun tentunya hal tersebut dapat pula membawa dampak negatif. Dua hal ini tidak dapat terpisahkan, karena saling memiliki korelasi sebagai konsekuensi nyata diantara keduanya. Tuntutan ekonomi dan kebutuhan yang semakin cepat untuk dapat dipenuhi serta pemanfaatan teknologi modern menciptakan pola baru dalam perbuatan hukum di masyarakat. Contohnya, munculnya pinjaman pendanaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan elektronik melalui platform digital yang lebih dikenal dengan istilah pinjol (pinjaman *online*). Pinjaman online pada dasarnya baik karena membantu pendanaan masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh sektor keuangan formal, namun masyarakat perlu mewaspadaai terhadap adanya pinjaman online ilegal dengan berbagai kemudahan syarat dan tentunya bunga yang tinggi dengan berbagai resikonya.

Pinjaman konvensional dibatasi oleh tempat, waktu dan syarat tertentu yang tentu tidaklah mudah dipenuhi mengingat kebutuhan sifatnya mendesak, sebaliknya pinjaman *online* tidak terbatas ruang dan waktu bahkan dengan syarat yang sangat mudah dan efektif. Cukup menggunakan gadget atau teknologi informasi yang dapat dipakai oleh semua orang di lokasi manapun dengan di dukung oleh jaringan internet yang luas dan dengan beragam platform pinjaman online di internet yang lengkap dengan kemudahan akses serta transaksi yang dilakukan hanya melalui mekanisme keuangan elektronik/digital. Beragam fitur kemudahan yang disediakan oleh platform pinjaman online tersebut berhasil menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat agar mau mencoba layanan pinjaman, dengan tujuan memperoleh dana pinjaman yang dibutuhkan secara singkat dan syarat yang mudah meskipun dengan bunga yang cukup tinggi sekalipun tanpa memikirkan resiko lainnya. Ini merupakan hal luar biasa tentunya akan menimbulkan berbagai masalah, salah satunya dari segi hukum berkenaan dengan prinsip perjanjian, perlindungan hukum baik keperdataan bahkan pidana.

Sebagai pengawasan sosial (*social control*), pemerintah telah menetapkan sejumlah aturan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan praktik pinjam-meminjam uang menggunakan teknologi informasi. Ketentuan hukum tersebut dapat kita lihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE dengan beberapa perubahannya serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dimana POJK merupakan ketentuan teknis yang memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi keuangan berbasis teknologi.

Dengan mendasarkan terhadap hal-hal tersebut di atas, bahwa diperlukan edukasi

untuk meningkatkan kesadaran mengenai segala hal berkenaan dengan pinjaman online, dari aspek hukum keperdataan berupa prinsip perjanjian dengan akibat hukumnya serta aspek pidana berdasarkan aplikasi pinjaman yang ilegal dan cara-cara penagihan tidak bertanggungjawab yang justru berimplikasi pada akibat hukum secara pidana. Tentunya kita harus berhati-hati dalam proses melakukan pinjaman tersebut. Tujuannya agar kita tidak terjerumus pada pinjaman *online* yang *illegal* dan dikejar-kejar oleh *debt collector*, diancam, hingga disebarkan data pribadinya.

Pemaparan secara komprehensif mengenai aturan perundang-undangan sebagai dasar perlindungan hukum bagi masyarakat beserta mengenai dampak sosial dan ekonomi diharapkan menjadi unsur preventif sehingga tidak terjadi lagi hal negatif yang tidak kita inginkan di Masyarakat khususnya audiensi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu bagi Tim Pengabdian kepada Masyarakat yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang dari Prodi Ilmu Hukum untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat di Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dengan mengambil judul : “Pinjaman Online Ilegal, Dana Cepat Ujungnya Tersesat”

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan deskriptif, di mana tim pengabdian turun langsung ke lapangan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Kegiatan ini meliputi edukasi mengenai pentingnya penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab agar tidak mudah terpengaruh dampak negatif perkembangan teknologi, pemaparan mengenai dampak sosial-ekonomi yang dialami korban pinjaman online ilegal, serta penjelasan komprehensif terkait aspek hukum, mekanisme penegakan, dan konsekuensi yuridis terhadap praktik pinjaman online ilegal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Pelaksanaan PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) :

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada hari Jum'at, 01 Agustus 2025 bertempat di kantor Pemerintahan Desa Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diikuti oleh 15 orang peserta yang secara khusus diundang

berdasarkan arahan langsung dari Kepala Desa Kradenan, sehingga memastikan partisipasi yang tepat sasaran. Para peserta menunjukkan respons yang positif, dengan tingkat kepuasan dan antusiasme yang tinggi terhadap program yang diselenggarakan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dari Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang. Program tersebut berbentuk penyuluhan hukum yang bertujuan untuk sosialisasi dan edukasi mendalam, dengan penyampaian materi yang berjudul “Pinjaman Online Ilegal, Dana Cepat Ujungnya Tersesat”, guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko pinjaman daring ilegal.

Hasil kegiatan secara keseluruhan dapat diamati melalui beberapa indikator utama sebagai berikut :

a) Keberhasilan Dalam Mencapai Target Jumlah Peserta Pelatihan

Target jumlah peserta pelatihan dinilai sangat berhasil; dan dicapai dengan sangat baik, karena dari 15 orang peserta yang secara khusus diundang berdasarkan arahan langsung dari Kepala Desa Kradenan dapat hadir sepenuhnya pada acara pengabdian tersebut, sehingga mencapai tingkat kehadiran 100% yang menunjukkan efektivitas dan komitmen partisipasi masyarakat setempat;

b) Ketercapaian Tujuan Edukasi dan Sosialisasi

Tingkat ketercapaian tujuan edukasi dan sosialisasi berhasil mencapai tingkat baik yaitu sebesar (75%), hal tersebut karena terdapat peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep pinjaman online dan mekanisme perolehan pinjaman secara online. Hal-hal apa yang mengindikasikan pinjaman online secara legal dan ilegal serta langkah tepat terhadap adanya pesan melalui media sosial mengenai tawaran pinjaman online;

c) Kemampuan Peserta Dalam Menguasai Materi Edukasi dan Sosialisasi.

Secara keseluruhan, peserta adalah pengguna rutin smartphone yang tentunya sudah mengerti mekanisme operasional ponsel pintar dan proses mengakses serta mengunduh link aplikasi melalui perangkat pribadi mereka. Hal ini memudahkan pemahaman ketika narasumber menyampaikan materi pengunduhan aplikasi pinjaman online beserta contoh tautan dari penyedia terkait, sehingga audiens cepat menangkap esensinya. Tak hanya itu, narasumber memberikan ilustrasi konkret berupa berbagai bentuk iklan di handphone yang menandakan pinjaman online ilegal, disertai ciri spesifiknya. Penyampaian dilakukan melalui metode ceramah dengan bahasa sederhana dan lugas, dikombinasikan pola interaktif untuk memperkuat penyerapan, sehingga tingkat penguasaan materi oleh peserta dinilai baik dengan persentase 75%

Penyampaian Materi Dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Isi dari materi penyuluhan dibagi menjadi dua pembahasan, yakni berkaitan dengan Keberadaan Pinjaman Online melalui berbagai gambaran sisi positif dan negative dan Langkah preventif serta represif apabila menghadapi konsekuensi buruk dari pinjaman online yang ilegal. Kemajuan Teknologi Informasi tidak hanya memengaruhi pola pikir serta perilaku dalam pemanfaatan media digital yang bisa berujung pada tindakan tidak bertanggung jawab, khususnya terkait keberadaan pinjaman online ilegal, tetapi juga menuntut lingkungan terdekat seperti keluarga untuk lebih peka dan sadar terhadap cara anggota keluarga terutama anak-anak ketika menggunakan media informasi dan transaksi elektronik (ITE), sehingga diperlukan pengawasan yang lebih efektif serta intensif untuk mencegah risiko. Termasuk pergantian pola pinjaman konvensional kepada pinjaman via media digital yang dikenal pinjaman online. Tentu hal tersebut dapat menyasar kepada siapa saja tanpa memandang umur, gender bahkan status sosial sekalipun. Selanjutnya mencakup dampak dari pinjaman online ilegal jika tidak dideteksi sejak awal melalui edukasi ciri pinjol ilegal menimbulkan berbagai konsekuensi hukum.

Layanan pinjaman online atau yang dikenal sebagai *Fintech Lending* serta *Peer-to-Peer Lending* adalah penyediaan jasa keuangan yang bertujuan mempertemukan pihak pemberi pinjaman (*lender*) dengan pihak penerima pinjaman (*borrower*), sehingga keduanya dapat melakukan kesepakatan pinjam-meminjam berbasis mata uang rupiah melalui mekanisme langsung yang difasilitasi oleh sistem elektronik berbasis teknologi. (ojk.go.id, Financial Technology-P2P Lending-Pinjaman Online Berizin di OJK, <https://share.google/xAEF6ZiPiDYGf41Wv>). Dalam aktivitas pinjam-meminjam online, perlu dicatat bahwa pinjaman online adalah fasilitas pinjaman dana yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan dengan integrasi teknologi informasi yang komprehensif, sehingga seluruh tahapan mulai dari pengajuan permohonan, proses persetujuan, hingga pencairan dana dapat dilaksanakan secara digital melalui platform aplikasi yang disediakan, konfirmasi via SMS, atau panggilan telepon untuk kemudahan akses bagi pengguna. Di Indonesia, layanan fintech berupa pinjaman online dianggap sangat relevan dan diterima masyarakat luas, didorong oleh tingkat penetrasi kepemilikan smartphone serta penggunaannya yang luar biasa tinggi, walaupun sebagian besar penduduk masih kekurangan akses terhadap lembaga keuangan konvensional. Prinsip operasional pinjaman online ini berfokus pada proses mempertemukan pihak pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) secara efisien melalui platform digital. Keberadaan hal semacam ini sudah banyak beredar di masyarakat dan terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mendapatkan pengawasan terhadap penyelenggara dan

perlindungan bagi nasabah/peminjam. Meskipun banyak pinjaman online yang menjalankan kegiatannya tanpa adanya pengawasan ataupun persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut dapat dikenal dikenal sebagai pinjaman online ilegal, yang dapat berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat penguasaan.

Di Indonesia, Menurut data dari CNBC Indonesia, mencatat bahwa mencatat bahwa pada semester I-2023, jumlah outstanding amount atau utang belum dibayar dari layanan Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia telah tembus Rp25,16 triliun, sementara total NPL-nya mencapai Rp2,15 triliun yang berasal dari basis pengguna sekitar 13 juta orang—angka ini sudah lebih dari dua kali lipat dibandingkan 6 juta pengguna kartu kredit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan rasio NPL BNPL per April 2023 sebesar 9,7%, melebihi ambang batas aman 5%, dengan kontribusi terbesar dari kelompok usia muda 20-30 tahun yang mencapai 47,78% terhadap rasio tersebut

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyoroti bahwa nilai pinjaman bagi kalangan muda kerap kali hanya Rp300.000 atau Rp400.000, yang meskipun terlihat kecil, dapat berubah menjadi tunggakan dan secara signifikan menurunkan credit score mereka. Perilaku konsumtif masyarakat di era digital turut memicu maraknya pinjaman online (pinjol) yang dianggap sebagai solusi instan terbaik, padahal banyak yang abai terhadap dampak jangka panjangnya. Kompas.id mencatat sekitar 2,6 juta anak muda mengalami kesulitan membayar pinjol, dengan kelompok usia 17-34 tahun serta pekerja pemula mendominasi kasus ini; mereka menerima pinjaman konsumtif rata-rata Rp2,44 juta—melebihi 121% dari gaji bulanan Rp2,02 juta—dengan tenor singkat di bawah 30 hari dan bunga harian 0,4%.

Salah satu faktor yang menyebabkan fenomena ini terjadi karena dipicu oleh sifat Generasi X dan Z yang cenderung terbuka berutang guna memenuhi keinginan gaya hidup modern, contohnya menghadiri konser musik, hobi belanja berlebih, rasa takut ketinggalan (FOMO) terhadap produk terbaru, serta rencana liburan mewah. Anak muda saat ini gampang terperangkap dalam pola pengeluaran berlebihan, ditambah beban ekonomi, biaya pendidikan tinggi, serta rendahnya literasi soal pinjaman. Selain itu, kemudahan akses pinjaman online menjadi dorongan utama, karena sistemnya sederhana—cukup selfie dan serahkan data pribadi, dana dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah langsung cair ke rekening—berbeda jauh dengan prosedur bank konvensional yang menerapkan analisis 5C (character, capacity, capital, collateral, condition) untuk menilai nasabah.

Menurut mediaindonesia.com, data sejak 2019—saat pinjaman online mulai populer di kalangan masyarakat—menunjukkan 51 kasus ekstrem seperti bunuh diri, upaya bunuh diri

yang selamat, dan pembunuhan akibat pinjaman online ilegal serta pinjaman keliling (dikenal sebagai bank emok di Jawa Barat). Pada 2021, di puncak pandemi Covid-19, kasus bunuh diri karena utang pinjaman mencapai 13 orang. Isu ini juga disorot melalui film "*Sleep Call*" produksi IDN Pictures, yang menggambarkan keputusan anak muda menghadapi pinjol, seolah menjadi solusi masalah sementara, meskipun dunia pinjol menyimpan sisi gelap yang jauh lebih mengerikan dan sering terabaikan.

Permasalahan sering terjadi pada para konsumen pinjol adalah karena mereka tidak memikirkan dampak kedepannya. Biasanya kronologi masalah muncul ketika jatuh tempo dan konsumen tidak bisa membayar tagihan, maka penagihan akan dialihkan kepada pihak ketiga yaitu debt collector. Debt collector mendapat akses luas ke data ponsel konsumen seperti foto galeri, media sosial, aplikasi transportasi/belanja, email, bahkan IMEI yang diberikan demi percepatan persetujuan pinjaman. Teror semakin parah berupa panggilan malam hari, ancaman via telepon/SMS, pelecehan seksual verbal, serta *cyberbullying* melalui penyebaran data dan foto ke kontak, keluarga, teman, rekan kerja, atau saudara dengan kata-kata diskreditif yang merusak hubungan sosial. Akibatnya, konsumen mengalami trauma berat, stres, depresi, kecemasan, sulit fokus kerja, hilang rasa percaya diri, hingga kasus ekstrem seperti bunuh diri; lebih tragis lagi, beberapa kehilangan pekerjaan karena penagihan dilakukan langsung ke atasan di tempat kerja.

Materi berikutnya mengenai aspek hukum dalam pinjaman online baik dari segi perlindungan hukum maupun beberapa konsekuensi hukum dari pinjaman online ilegal. Regulasi perlindungan hukumn pinjaman online didasari pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang secara khusus dirancang sebagai fondasi legal bagi operasional perjanjian pinjaman online guna mengakomodasi kemajuan teknologi keuangan yang dinasmis. Sementara itu, seluruh kesepakatan antara debitur dan kreditur dalam pinjaman online dituangkan dalam kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik". Kekuatan hukum dari kontrak elektronik juga dapat diamati di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak." Artinya, transaksi yang membentuk perjanjian dan kemudian dicatat dalam kontrak elektronik memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat, setara dengan perjanjian atau kontrak konvensional pada umumnya.

Secara spesifik, kontrak elektronik diklasifikasikan sebagai akta di bawah tangan bukan

yang bersifat autentik atau dibuat oleh notaris namun tetap memiliki nilai probatif sebagai alat bukti di pengadilan, meskipun tingkat kekuatan pembuktiannya memang tidak setara dengan akta autentik yang lebih kuat secara hukum. Mengenai perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online ilegal, hingga tahun 2016 belum ada regulasi khusus yang mengaturnya, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai landasan pertama, lengkap dengan terminologi resmi terkait pinjaman online. OJK memberikan terminologi terkait pinjaman online sebagai berikut :

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Akta dibawah tangan memiliki dua kelemahan. Pertama, tidak terdapat saksi dalam pembuatannya hal tersebut dapat menyebabkan menjadi tantangan besar dalam proses pembuktian hukum. Kedua, apabila terdapat salah satu pihak memutuskan untuk memungkiri atau menyangkal keabsahan tandatangannya, maka kebenaran dokumen tersebut wajib dibuktikan secara formal di hadapan pengadilan. Prinsip hukum menyatakan bahwa perjanjian harus sah dan tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, serta ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan.”

Semua perjanjian dibuat wajib berpijak pada prinsip itikad baik, dimana pada Pasal 1338 Kitab Undang Hukum Perdata (KUHP) secara tegas menyatakan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik sepenuhnya.. Perjanjian kredit secara online dianggap setara dengan perjanjian konvensional dalam perspektif KUHPerdata, karena secara substansial unsur-unsurnya tidak bertentangan dan telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, masalah layanan keuangan berbasis online seperti pinjaman online ilegal sering menimbulkan indikasi pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan bahwa:

1. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur dan mengawasi sektor industri jasa keuangan telah menelurkan beberapa regulasi khusus terkait dengan perlindungan konsumen untuk mengatur fintech seacara lebih terstruktur dan aman, regulasi tersebut mencakup :

1. Pasal 29 Bab IX Pusat Data, yang mewajibkan penyelenggaraan fintech menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia.
2. Pasal 30 Bab X yang mengatur perlindungan dan kerahasiaan data pribadi konsumen
3. Pasal 31 Bab XI fokus pada Edukasi Dan Perlindungan Konsumen seacara komprehensif
4. Pasal 32 yang menyebutkan:
 - a. Penyelenggara diwajibkan menyediakan serta menyampaikan informasi terbaru kepada Otoritas Jasa Keuangan dan konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital.
 - b. Informasi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti.
5. Pasal 33 yang menyebutkan:
 - a. Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan keuangan digital.
 - b. Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakan.
6. Pasal 34 yang mengintruksikan Penyelenggara wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan berbagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, di antaranya dengan menindaklanjuti temuan pelanggaran yang menyebabkan kerugian. Jika ditemukan tindakan melanggar, OJK akan memerintahkan pelaku usaha pinjaman online ilegal tersebut untuk segera menghentikan kegiatan usahanya. Selain itu, OJK juga melakukan pembelaan hukum atas kepentingan masyarakat sebagai konsumen melalui pengajuan gugatan ke pengadilan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. OJK pun memberikan teguran berupa peringatan kepada pelaku usaha yang dianggap menyimpang, agar mereka segera memperbaiki praktiknya. Di sisi lain, konsumen harus menggunakan jasa pinjaman online secara bijak dengan mempertimbangkan hal-hal penting, seperti memahami secara mendalam syarat dan ketentuan yang ditetapkan, meneliti dengan teliti seluruh informasi terkait tagihan, serta mewaspadaai segala persyaratan yang mencurigakan jika terindikasi adanya kecurangan. Untuk mencegah serta menghindari risiko

pelanggaran data pribadi, sangat disarankan agar layanan pinjaman berbasis online tidak digunakan kecuali dalam situasi yang benar-benar mendesak dan tidak dapat dihindari karena dalam hal tertentu terhadap pinjaman online ilegal menimbulkan konsekuensi hukum lain seperti, Penyalahgunaan data pribadi, penipuan, pemerasan dan pengancaman sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan KUHP.

Seluruh materi yang telah disampaikan secara lengkap, efektif, dan mudah dipahami oleh tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang kepada para peserta penyuluhan hukum, sehingga materi tersebut dapat diterima dengan baik oleh mereka. Selanjutnya pada sesi tanya jawab ada beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Terkait dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah anggota keluarga terdekat, khususnya anak-anak remaja, agar tidak terjerumus ke dalam jebakan pinjaman online ilegal.;
2. Terkait dengan ciri aplikasi yang terindikasi pinjaman online ilegal;
3. Terkait dengan aspek hukum (konsekuensi lain dari pinjol ilegal : penyebaran/penyalahgunaan data pribadi, pemerasan dan pengancaman, penipuan);
4. Terkait pula dengan cara-cara penegakan hukum yang dapat diterapkan terhadap praktik pinjaman online ilegal; Langkah hukum yang paling tepat untuk korban pinjaman online ilegal.

Sesi tanya jawab kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dan jawaban dari pemateri, yang secara garis besar membahas ini pada bagian Solusi dan Metode Pemecahan Masalah pada huruf B dan C sebagaimana telah diuraikan secara rinci pada pembahasan di sebelumnya.

Perubahan Pengetahuan dan Pola Pikir

Awalnya peserta tampak kurang antusias dengan adanya kegiatan penyuluhan, karena mereka beranggapan bahwa perjudian online hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa saja. tetapi begitu pemateri menjelaskan secara rinci kemudahan akses aplikasi berisi konten judi beserta sistem pembayaran yang sederhana, tingkat antusiasme audiens melonjak tinggi, terbukti dari munculnya sejumlah pertanyaan beragam sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian pembahasan sebelumnya.

Pemateri memberikan pencerahan terkait fenomena nyata dari judi online dengan menyajikan beragam contoh kasus konkret, disertai data statistik pelaku yang melampaui batas usia dewasa dan kini telah menjangkau anak-anak, termasuk analisis mendalam soal konsekuensi judi online yang tidak terbatas pada kerugian finansial semata, melainkan juga menyerang kesehatan mental secara serius, terutama bagi generasi muda yang paling rentan

terhadap dampak psikologis jangka panjang.

5. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai “Pinjaman Online Ilegal, Dana Cepat Ujungnya Tersesat” berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Edukasi yang diberikan mampu memperjelas perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal, risiko penyalahgunaan data pribadi, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari praktik pinjol ilegal.

Program ini juga meningkatkan literasi digital peserta, terutama dalam mengenali ciri-ciri aplikasi pinjol ilegal, memahami mekanisme penagihan yang melanggar hukum, dan mengetahui langkah preventif serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban. Antusiasme peserta serta peningkatan pengetahuan sebesar 75% menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya pinjaman online ilegal serta mendorong penggunaan teknologi keuangan secara lebih bijak, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisnis.com. (2024, June 12). *Jangan salah pinjam! Ini daftar 654 pinjol ilegal 2024 terbaru dari OJK*. <https://finansial.bisnis.com>
- Chazawi, A. (2011). *Tindak pidana dan transaksi elektronik: Penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik*. Media Nusa Creative.
- Chazawi, A. (2015). *Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik)* (Edisi revisi). Media Nusa Creative.
- Fauziah, F., Irawan, A., & Tamam, M. (2025). Analisis efektivitas peraturan OJK terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi pinjaman online (pinjol). *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 16(1), 83–94. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmbhk.v16i1.48016>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Burgerlijk Wetboek).
- Moeljatno. (2018). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Financial technology—P2P lending—Pinjaman online berizin di OJK*. <https://www.ojk.go.id>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. (2017).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (2016).

Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri. (n.d.). *Polri ungkap ratusan laporan penagih pinjolancam masyarakat*. <https://pusiknas.polri.go.id>

Rayyan Sugangga, & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online (pinjol) ilegal. *Pajoul: Pakuan Justice Journal of Law*, 1(1), 47–61. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.